



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx, RT. xxx, RW. Xxx, Kelurahan xxxxxx, Distrik xxxxx, Kabupaten Merauke, disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di xxxxxx, RT. xxx, RW. Xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten Merauke, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mrk telah mengajukan gugatan dengan dalil-dali alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Meruake, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 212/Pdt.G/2019/PA.Mrk



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Distrik xxxxx, Kabupaten Merauke, (sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - xxxxxxxx , laki-laki, berumur 25 tahun,
 - xxxxxxxx, perempuan, berumur 23 tahun,
 - xxxxxxxx, perempuan, berumur 20 tahun,
 - xxxxxxxx, perempuan, berumur 16 tahun,
 - xxxxxxxx, laki-laki, berumur 10 tahun,Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Merauke, akan tetapi Tergugat berjaji tidak akan mengulangi kesalahan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini di tanggung oleh kakak kandung Penggugat;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 212/Pdt.G/2019/PA.Mrk



10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Meauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena antara Penggugat kembali rukun dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 212/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam., dan upaya damai terhadap Penggugat tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di depan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam R.Bg., namun diatur dalam Rv. Pasal 271 yang dapat dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Majelis Hakim berpendapat, karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Tergugat belum memberikan jawaban dalam persidangan, sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 212/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mrk., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S. HI dan Nur Muhammad Huri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad N, S. HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 212/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).